

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan yang penuh dengan kesulitan, sering berakhir hancur karena konflik keluarga. Hubungan suami-istri yang tidak selaras dapat merusak dasar cinta. Perbedaan pandangan, komunikasi kurang efektif, dan tekanan luar bisa memicu konflik. Meskipun awalnya berharap dan berkomitmen, tantangan ini mengakibatkan ketegangan dan sulitnya menjaga kesatuan. Pengelolaan konflik dan komunikasi terbuka penting untuk menjaga pernikahan. Dengan upaya bersama, pasangan dapat mengatasi rintangan, memperkuat fondasi pernikahan, dan melestarikan cinta serta rasa hormat.

Perceraian, tentu saja tidak tanpa resiko dan konsekuensi. Salah satunya adalah salah satu pasangan yang berpisah mendapat hak asuh atas anak, yaitu ibu (mantan istri) atau ayah (mantan suami). Kewajiban untuk memberikan pengasuhan anak kepada seorang ibu atau ayah setelah perceraian tidak diatur oleh undang-undang secara khusus. Peraturan yang menetapkan pada hal ini hanya tercantum di Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengasuhan terhadap anak di bawah usia 12 tahun berada di ibu kandungnya. Kemudian, pada huruf b dijelaskan bahwa ketika anak sudah *mumayyiz* atau mencapai usia 12 tahun/ lebih, maka tergantung kepada keputusan anak tersebut untuk ikut kepada ayah atau ibunya terkait pengasuhan selanjutnya. Namun dalam kasus perceraian, terkadang banyak timbul perselisihan berkaitan pada perolehan hak asuh anak, baik bagi ibu maupun ayah kandungnya.¹

Seorang anak dianggap sebagai anugerah dan amanah yang diberikan oleh Allah SWT, dan oleh karena itu, perlakuan terhadap mereka harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian setiap saat. Hal ini dikarenakan anak memiliki nilai kebaikan, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Sementara itu, perlu diakui bahwa anak-anak juga membawa peran penting

¹ Irfan Islami, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Di bawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian", *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 2 (2019), , h. 181

sebagai penerus masa depan dari sudut pandang negara dan bangsa. Oleh karena itu, perhatian khusus terhadap pembinaan dan perkembangan anak menjadi suatu keharusan demi memastikan fondasi yang kokoh bagi perkembangan dan kesejahteraan masyarakat dan negara secara keseluruhan.²

Hukum keluarga Islam menjelaskan bahwa *hadhanah* atau pengasuhan anak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengasuhan anak dimana merupakan akibat perkawinan dari kedua orang tuanya yang cerai. *Hadhanah* secara bahasa artinya “meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di atas paha”, dikarenakan apabila seorang ibu menyusui bayinya, maka ia menempatkan bayi itu di pangkuannya, dengan gambaran ibulah yang kemudian melindungi dan mengasuh bayinya. Jadi “*hadhanah*” secara istilah yang artinya: “pendidikan dan pengasuhan anak sejak lahir sampai ia mampu menghidupi dirinya sendiri, yang diberikan oleh sanak saudaranya”.³ Sayyid Sabiq mendefinisikan *hadhanah* sebagai pengasuhan anak-anak muda, baik mereka merupakan laki-laki, perempuan, atau dewasa tetapi belum *tamyiz*. Mereka perlu dilindungi dari apapun yang dapat membahayakan mereka secara fisik, psikologis, atau spiritual untuk dapat hidup mandiri dan mengambil tanggung jawab orang dewasa.⁴

Menurut Fiqh, *Hadhanah* ialah suatu pola asuh anak-anak muda, laki-laki, perempuan, atau orang dewasa dimana telah tumbuh tetapi tidak *mumayyiz*. Ini juga termasuk memberi mereka sesuatu yang positif, memberi mereka perlindungan dari bahaya hingga kehancuran, dan memberi mereka pendidikan secara intelektual, spiritual, maupun fisik sehingga mereka bisa melewati tantangan kehidupan dan mengambil tanggung jawab. Para akademisi sepakat bahwa *hadhanah* adalah membahas tentang pendidikan dan perawatan anak.⁵

Kata "mengajar" dalam konteks ini mengacu pada mengawasi, mengelola, dan merawat semua anak-anak yang belum dapat merawat dan mengelola untuk diri mereka sendiri. *Hadhanah* adalah hak untuk mendidik dan merawat anak-

² Paulus Maruli Tamba, *Realisasi Pembentukan Hak Anak yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016), h. 1

³ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 157

⁴ *Ibid.*, h. 425

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009). Cet.III, h. 326.

anak. Wanita memiliki hak untuk membesarkan dan merawat anak sampai dia belajar apa yang terbaik untuk dirinya sendiri jika suami dan istri bercerai sedangkan anak-anak mereka tidak *mumayyiz*, atau belum memahami apa yang baik atau apa yang berbahaya bagi diri mereka sendiri. Jika ibu belum menikah, anak harus tinggal bersamanya selama periode itu. Ayah masih harus membiayai hidupnya, bahkan ketika anak itu tinggal dengan ibunya. Jika anak sudah menyadari hal ini, maka pihak berwenang harus melihat apakah orang tua (ibu atau ayah) lebih berpengetahuan dan lebih baik dalam membesarkan anak. Hanya kemudian anak dapat diberikan kepada seseorang yang lebih cocok untuk mengawasi kesejahteraan mereka. Akan tetapi, jika diantara keduanya sama saja, anak itu harus disuruh memilih siapa di antara keduanya yang lebih disukai.

Anak adalah anugerah karunia dari Allah yang wajib hukumnya untuk dirawat, diberikan kasih sayang, dan dinafkahi sampai di usia mandiri. Anak yang menjadi korban perceraian ada di berbagai macam usia. Pasal 105 KHI memberikan pernyataan bahwasanya seorang anak di bawah usia 12 tahun atau yang belum *mumayyiz* memiliki ibunya sebagai wali utama. Jika anak dianggap sudah *mumayyiz*, ia memiliki pilihan untuk memilih siapa yang akan merawatnya.⁶ Tentu saja dengan catatan kedua orang tua tersebut tetap memberikan nafkah kepada anak tersebut.

Pada bahasa Arab, merawat anak dikatakan sebagai istilah "*hadhanah*," dengan merujuk pada akar kata "*hidhan*" yang artinya perut. Analogi yang digambarkan di sini mirip dengan cara burung melindungi telurnya di bawah sayapnya, seperti yang diungkapkan dalam pepatah "*Hadhanah athairu baidahu*." Pada konteks ini, ketika seorang ibu memberikan pelukan yang erat kepada anaknya, yang dapat dijelaskan sebagai "*hadhanah*," hal ini melibatkan aspek perlindungan dan petunjuk. Selain itu, istilah "*hadhanah*" juga dapat diartikan sebagai penyediaan yang mencakup aspek mendidik dan membimbing anak-anak. Pemberian perlindungan fisik dan emosional, seorang ibu bukan saja membawakan kehangatan secara fisik namun juga membimbing hingga mengarahkan anak-anaknya dalam proses pembelajaran dan perkembangan

⁶ Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, *HUKUM KELUARGA, PIDANA & BISNIS Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group), h. 37

mereka. Oleh sebab itu, konsep "*hadhanah*" mencakup peran ibu sebagai sumber keamanan, pengarahan, dan penyediaan untuk membentuk generasi yang tangguh dan berpengetahuan.⁷

Hukum Islam menegaskan bahwa pengasuhan anak (*hadhanah*) secara harfiah berarti "di dekat atau di bawah pinggang,". Tetapi secara terminologis, ia mengacu pada pendidikannya dan pendidikan seorang anak yang belum matang (*mumayyiz*) atau seseorang yang telah kehilangan kecerdasan mereka karena tidak dapat merawat diri mereka sendiri.⁸

Mayoritas akademisi sepakat bahwa pengasuhan anak, baik itu anak-anak kecil, di antara laki-laki ataupun perempuan, hingga bahkan anak dengan lebih tua yang belum mencapai usia *mumayyiz*, melibatkan proses pembimbingan dan perawatan. Tujuan dari pengasuhan ini adalah untuk membentuk aspek tubuh, jiwa, dan intelektual anak-anak agar dapat menjadi individu yang mandiri, mampu mengambil tanggung jawab, dan memiliki kesiapan untuk mengelola kehidupan mereka sendiri. Pendidikan dan bimbingan yang diberikan dalam proses pengasuhan tidak hanya terfokus pada aspek akademis, tetapi juga mencakup perkembangan emosional, sosial, dan moral anak. Dengan demikian, pengasuhan tidak hanya bertujuan untuk memberikan keterampilan intelektual, tetapi juga mendukung pertumbuhan holistik anak agar dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Pentingnya pengasuhan terletak pada persiapan anak untuk menghadapi tugas dan tanggung jawab di masa depan, sehingga mereka dapat mengembangkan kemandirian dan membentuk keanggotaan masyarakat dengan bertanggung jawab. Pada konteks ini, peran orang tua dan wali sebagai pelaku utama dalam memberikan pengasuhan menjadi sangat signifikan dalam membimbing anak-anak menuju kematangan dan kesuksesan pribadi.⁹

Ketika pasangan suami dan istri membuat keputusan untuk mengakhiri pernikahan mereka melalui perceraian, seringkali muncul isu tentang hak *hadhanah*. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang cermat untuk mencegah terjadinya dampak negatif pada anak-anak dan orang tua di dalamnya. Anak-anak

⁷ Sayyid Ahmad Muyassar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga* (PT Gelora Aksara Pratama, 2008), h. 277

⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), h. 415

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 175-176

muda memiliki hak untuk mendapatkan *hadhanah* karena mereka memerlukan perhatian, pengawasan, serta bimbingan dalam menangani urusan mereka, dan juga kehadiran orang tua yang dapat memberikan pengajaran dan panduan. Pemahaman dan implementasi hak *hadhanah* menjadi esensial untuk memastikan bahwa kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak-anak tetap terpenuhi setelah perceraian. Ini mencakup hak anak untuk mendapatkan perhatian dan bantuan praktis dalam menjalani kehidupan sehari-hari, serta hak mereka untuk memperoleh pengajaran dan arahan moral dari orang tua mereka. Dengan memberikan hak *hadhanah* kepada anak-anak diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal, bahkan setelah perubahan dinamika keluarga yang terjadi akibat perceraian.¹⁰

Seseorang yang tidak mampu membedakan antara kebenaran dan kesalahan, tidak dapat memilih pakaian dengan bijaksana, dan bahkan tidak mampu mengurus dirinya sendiri, menunjukkan kurangnya pemahaman moral dan kecerdasan pribadi. Kondisi ini mencerminkan kebutuhan akan bimbingan dan pendidikan yang lebih mendalam. Pada konteks pernikahan, ketika seorang anak belum menikah dengan pria lain, ibunya dianggap sebagai figur yang paling pantas dan pertama kali bertanggung jawab atas pendidikannya, terutama jika terjadi perceraian antara ayah dan ibu anak tersebut. Hal ini menegaskan bahwa peran ibu sangat krusial dalam membentuk karakter dan memberikan arahan moral kepada anak, khususnya pada keadaan di mana kedua orang tua tak lagi bersama. Perhatian dan pengarahan dari ibu menjadi landasan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam menjalani kehidupan dan menghadapi nilai-nilai moral.¹¹

Menurut sistem hukum Indonesia, kepastian hukum hanya dapat dicapai melalui litigasi untuk memperoleh hak atas warisan. Setiap orang tua memiliki kesempatan yang sama dalam menentukan mereka untuk ditunjuk sebagai pengasuh dari anaknya sendiri. Menurut KHI, ibu memiliki hak yang lebih besar untuk merawat anaknya. Pasal 105 (a), yang menyatakan bahwa seorang ibu memiliki hak di dalam mempertahankan anak yang belum *mumayyiz* ataupun

¹⁰ Slamet Abidin, H. Aminudin, *Fikih Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 172

¹¹ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Pustaka Setia: Bandung, 2007), h. 414

kurang dari dua belas tahun. Tidak hanya prioritas seorang ibu sebagai pengasuh bayi yang tertanam dalam undang-undang yang afirmatif di Indonesia,¹² juga terdapat dalam hadits Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَانِ امْرَأَةٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ، أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Abdullah bin Amr, bahwasanya ada seorang wanita mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya. Wanita itu berkata: "Wahai Rasulullah, anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya. Akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku”. Kemudian Rasulullah menjawab, “engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah”. Sejarah Abu Dawud dan Ahmad. Menurut Hakim, hadits itu adalah shahih.¹³

Para ahli fiqh sepakat bahwa interpretasi hadits ini mengharuskan ayah untuk memberi nafkah kepada yang dicerai dalam keadaan mempunyai anak. Oleh karena itu, selama anak tersebut masih muda dan belum mencapai usia taklif, ayah diminta untuk memberikan nafkah ini.¹⁴ Guna mencegah dosa dan ketidakadilan, orang tua memiliki kewajiban untuk membesarkan sejumlah anak mereka terbentuk menjadi anak yang beriman, karakter mulia, hingga taat dalam mempertahankan prinsip-prinsip agama.¹⁵

Keluarga adalah lingkungan yang paling mempengaruhi perkembangan manusia. Dengan demikian, orang tua mempunyai tanggung jawab yang tinggi akan membesarkan dan mendidik anak-anak mereka, khususnya ayah dan ibu. Islam memberikan penjelasan berikut tentang riwayat Imam Muslim dalam sebuah hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُؤَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: “Tidaklah anak yang dilahirkan itu kecuali telah membawa fitrah. Maka

¹² Mansari, “Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh”, *Petita*, Vol.1 No. 1 (April 2016), h. 85

¹³ Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram* (Terj.) H.M. Ali (Surabaya: Mutiara Ilmu, juli 2011-Oktober 2012), h. 530

¹⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, Jilid II (Semarang: CV Asy-Syifa’, 1993), h. 96

¹⁵ Tihami, dan Sohari Sahroni, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 217

kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani dan Majusi”.¹⁶

Secara nyata, potensi setiap individu dapat terbentuk dengan pola perkembangan yang khusus sejak saat lahir, dan hal ini sangat terkait dengan kualitas pendidikan, petunjuk, bimbingan, dan pemberian perhatian dari orang tua. Dengan demikian, peran orang tua menjadi krusial dalam membentuk arah pertumbuhan anak, termasuk dalam menghadapi tantangan fisik dan mental yang mereka alami. Proses perkembangan ini memiliki dampak yang signifikan pada kemampuan anak untuk beradaptasi secara positif saat mereka memasuki dewasa. Oleh karena itu, kesadaran orang tua akan pengaruh besar yang mereka miliki terhadap perkembangan anak menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan optimal anak menuju kedewasaan.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa seorang ibu memiliki hak hukum untuk menjaga anak-anaknya dimana belum menggapai umur *mumayyiz* ataupun yang berusia 12 tahun atau di bawahnya. Saat seorang anak sudah sampai usia *mumayyiz* maka anak tersebut diberi kewenangan didalam menentukan siapa yang akan bertanggung jawab atas pengasuhannya, baik itu ibu atau ayahnya. Sementara itu, biaya anak ditanggung oleh ayahnya. Pasal ini menggariskan suatu kerangka hukum yang mengatur hak dan tanggung jawab terkait pengasuhan anak, dengan memperhatikan tahapan perkembangan dan kematangan individu. Pentingnya memahami dengan komprehensif ketentuan ini menjadi landasan dalam menangani isu-isu pengasuhan anak, terutama dalam konteks pemilihan pemeliharaan dan tanggung jawab finansial. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai Pasal 105 KHI menjadi kunci dalam menjalankan kebijakan yang adil maupun sesuai pada kepentingan yang terbaik untuk anak.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 105 KHI bahwasanya ketika anak sudah menginjak usia 12 tahun atau lebih maka hakim akan menghadirkan anak tersebut di pengadilan untuk menentukan salah satu dari ayah atau ibunya sebagai pengasuh selanjutnya. Sedangkan dalam kasus Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg,

¹⁶ Al Dzahabi, Mustofa, *Shohih al bukhori* juz 1-4, (Kairo: dar al hadits, 2004), h. 402

hakim Pengadilan Agama memutuskan tidak sesuai dengan pernyataan anak yang sudah di atas 12 tahun tersebut.

Kasus Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg sebelumnya sudah diputus pada saat persidangan tahun 2012 dengan hasil *hadhanah* berada di pihak ibu karena anak berusia kurang dari 12 tahun atau belum *mumayyiz*. Setelah sekian tahun diasuh oleh ibunya ternyata anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari ibunya, sendiri sehingga ayah mengajukan gugatan pengalihan hak asuh anak dari ibu kepada ayah. Namun ketika anak dihadirkan di persidangan, hakim memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih ingin tinggal bersama ayah atau ibu. Anak menjawab ingin bersama ibu tetapi putusan hakim pada kasus tersebut menyatakan bahwa *hadhanah* si anak jatuh kepada penggugat atau ayah. Hal ini mendorong peneliti untuk mengaji lebih lanjut tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa *hadhanah* tidak sesuai dengan pendapat anak usia 12 tahun lebih.¹⁷ Maka dari itu, peneliti berupaya melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap Sengketa *Hadhanah* Perspektif Psikologi Hukum Keluarga (Studi Kasus Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka fokus dalam penelitian ini yang akan diajukan adalah:

1. Bagaimana penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap penyelesaian sengketa *hadhanah* pada putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg?
2. Bagaimana tinjauan psikologi hukum keluarga terhadap putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana fokus masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

¹⁷ Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg

1. Untuk mengetahui penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap penyelesaian sengketa *hadhanah* pada putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg.
2. Untuk mengetahui tinjauan psikologi hukum keluarga terhadap putusan Nomor 744/Pdt.D/2023/PA.Mlg.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam bidang hukum keluarga, khususnya sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan mengenai penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap penyelesaian sengketa *hadhanah* menurut perspektif psikologi hukum keluarga.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini dapat ikut berkontribusi dalam mengembangkan teori-teori dan menjadi sumber referensi atau rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap penyelesaian sengketa *hadhanah* menurut perspektif psikologi hukum keluarga, sehingga dapat mempermudah penelitian selanjutnya.

a. Bagi subjek

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi bagi pembuat peraturan perundang-undangan untuk dapat menyesuaikan peraturan secara jelas dengan menggunakan beberapa perspektif salah satunya yaitu perspektif psikologi hukum keluarga.

b. Bagi peneliti

Temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk penelitian selanjutnya agar lebih baik dan relevan khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, serta dapat mendalami lebih jauh terkait penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap penyelesaian sengketa *hadhanah* menurut perspektif psikologi hukum keluarga. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk

mengembangkan kemampuan peneliti ketika melakukan penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

1. “*Fenomena Cerai Gugat pada Pengadilan Agama di Malaysia dan Indonesia: Suatu Perspektif Psikologi Hukum Keluarga Islam*,” Oleh Mohammad Abdi Almakstur, Azni, Khairil Anwar, dan Mardiana (Jurnal 2021), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwasanya jumlah gugatan cerai dimana diajukan oleh pihak istri cenderung lebih dominan dibanding dengan gugatan cerai talak yang diajukan oleh suami. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh adanya berbagai faktor sosiologis dan psikologis yang memainkan peran penting dalam dinamika hubungan perkawinan.

Penelitian tersebut juga memaparkan bahwa sikap dan perilaku suami memiliki potensi untuk memengaruhi kemungkinan terjadinya perceraian. Faktor-faktor tersebut mencakup aspek-aspek seperti ketidaksesuaian dalam nilai-nilai atau harapan, konflik interpersonal, atau ketidakcocokan dalam kebutuhan emosional. Ketidakharmonisan ini dapat merangsang istri untuk mengajukan gugatan cerai sebagai respons terhadap ketidakpuasan atau masalah yang muncul dalam hubungan pernikahan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor sosial dan psikologis ini menjadi penting dalam mengevaluasi dinamika pernikahan dan potensi risiko perceraian di masyarakat.¹⁸

Persamaan studi itu pada penelitian yang dilaksanakan peneliti yakni perspektif yang digunakan ialah perspektif psikologi hukum keluarga Islam, sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada konteks atau subjek yang diteliti, jenis dan metode penelitian. Penelitian tersebut membahas tentang fenomena cerai gugat sedangkan peneliti membahas tentang hak

¹⁸ Mohammad Abdi Almakstur, Azni, Khairil Anwar dan Mardiana, “Fenomena Cerai Gugat pada Pengadilan Agama di Malaysia dan Indonesia: Suatu Perspektif Psikologi Hukum Keluarga Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No. 1 Juni 2021, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, h. 56-57

asuh anak.

2. *“Penerapan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci,”* Oleh Andri Saputra (Skripsi 2021), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penelitian ini menemukan bahwa dalam Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, penerapan Pasal 105 Kitab Hukum Islam (KHI) dilakukan dengan mempertimbangkan ketepatan waktu dalam menanggapi isu hukum, fakta hukum yang relevan, serta fenomena hukum dengan pembuktiannya dan hadir selama proses pengadilan. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan Pasal 105 KHI tidak bersifat instan, tetapi melibatkan pertimbangan mendalam terhadap berbagai faktor lain yang mempengaruhi keputusan hukum. Pertimbangan tersebut mencakup evaluasi terhadap kesejajaran waktu terkait masalah hukum, pengumpulan fakta hukum yang akurat, serta penilaian terhadap peristiwa hukum yang mungkin memengaruhi proses pengadilan.

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci menerapkan Pasal 105 KHI dengan cermat dan hati-hati, menggambarkan pendekatan yang holistik dan kontekstual terhadap situasi hukum yang dihadapi. Keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan dinamika kompleks faktor-faktor terkait.¹⁹

Persamaan dari penelitian di atas adalah fokus pada pembahasan mengenai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam terkait hak asuh anak. Namun, perbedaan antara keduanya terletak pada konteks atau subjek yang diteliti. Penelitian ini mengadopsi metode studi kasus dengan dijalankan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sementara penelitian yang dilakukan peneliti fokus pada studi kasus putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg dengan menggunakan perspektif psikologi hukum keluarga. Maka dari itu, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kedua penelitian tersebut memberikan perspektif yang beragam dan

¹⁹ Andri Saputra, *“Penerapan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci”*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2021), h. 57

holistik terhadap isu hukum yang berkaitan dengan hak asuh anak.

3. “*Efektivitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor : 184/Pdt.G/2021/Pa Pare)*”, Oleh Risnawati Asri, (Skripsi 2022), Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Berdasarkan temuan penelitian, setiap anak yang belum mencapai kematangan yang cukup atau masih belum mampu mandiri sepenuhnya, diharapkan menerima perawatan dan pemberian susu. Kewajiban ini ditanggung oleh ibu atau orang dewasa yang merawatnya, selama mereka memenuhi syarat kesehatan mental dan memiliki pandangan positif terhadap kehidupan. Anak yang belum matang sepenuhnya atau yang orang tuanya telah bercerai, memiliki hak untuk menerima perawatan dari ibunya. Dalam situasi di mana ayahnya telah menikah kembali, tanggung jawab menyediakan kebutuhan anak tersebut jatuh pada ayahnya. Ini yang menggambarkan bahwasanya meskipun orang tua sudah hidup terpisah, keterlibatan dan tanggung jawab mereka terhadap anak tetap menjadi prioritas, dengan pembagian peran yang mencerminkan kondisi keluarga yang berubah.²⁰

Persamaan dari penelitian di atas adalah penelitian yang membahas Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam terkait hak asuh anak. Penelitian ini memilih metode studi putusan untuk mengeksplorasi implementasi Pasal 105 dengan melibatkan analisis keputusan-keputusan hukum terkait. Meskipun demikian, perbedaan antara keduanya terletak pada konteks atau subjek yang diteliti, sementara penelitian yang dilakukan peneliti fokus pada studi kasus putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg dengan menggunakan perspektif psikologi hukum keluarga.

4. “*Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz; Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PA.JT*”, Oleh Kamarusdiana, Najla Nurul Aini, dan

²⁰ Risnawati Asri, “*Efektivitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor : 184/Pdt.G/2021/Pa Pare)*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare 2022), h. 76

Muhammad Ishar Helmi, (Artikel Jurnal 2021 Vol. 5; No. 2), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan anak menjadi satu-satunya pertimbangan utama bagi Majelis Hakim ketika membuat keputusan mengenai masalah belas kasihan. Dalam konteks Mahkamah Marabahan, Majelis Hakim memberikan hak kepada ibu untuk mendapatkan belas kasihan berdasarkan kepatuhan pada hukum dan keberlanjutan kesejahteraan anak. Pendekatan yang diterapkan oleh Mahkamah Marabahan ini mirip dengan kebijakan yang diadopsi oleh Hakim-hakim Mahkamah Agama Jakarta Timur, di mana anak belum *mumayyiz* diserahkan kepada ayahnya. Keputusan ini didasarkan pada keyakinan bahwa ayah memiliki kapasitas untuk memberikan perawatan yang baik dan membesarkan anak tersebut. Dengan demikian, keputusan Mahkamah Marabahan mencerminkan penekanan pada kepentingan anak sebagai landasan utama, dan menggambarkan pendekatan yang sejalan dengan praktik di Mahkamah Agama Jakarta Timur.²¹

Kesamaan dari penelitian di atas terletak pada fokusnya yang membahas hak asuh anak. Meski demikian, perbedaannya mencakup konteks atau subjek penelitian, jenis dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini lebih mengutamakan hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, mengeksplorasi lebih jauh isu-isu yang berkaitan dengan kondisi dan kebutuhan anak pada tahap perkembangan tersebut. Pendekatan penelitian ini melibatkan perbandingan antara pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Penelitian ini lebih berfokus pada pengaplikasian dan interpretasi hukum dalam keputusan-keputusan kasus konkret. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menelaah satu kasus putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg lebih menekankan pemahaman

²¹ Kamarusdiana, Najla Nurul Aini, dan Muhammad Ishar Helmi, "Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz; Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PA.JT", *Jurnal Mizan* Vol. 5; No. 2, (2021), h. 259

menggunakan perspektif psikologi hukum keluarga. Dengan demikian, kedua penelitian ini memberikan kontribusi yang unik dan saling melengkapi dalam memahami kompleksitas isu hak asuh anak, melibatkan perspektif hukum dan psikologi.

5. “*Implikasi Masalah Mursalah Bagi Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor: 1473/Pdt.D/2020/PA.JS)*”, oleh Muhammad Husnul Fuad, (Skripsi 2022), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Adapun bentuk hak asuh anak dengan belum *mumayyiz* terhadap ayah kandung menunjukkan bahwa landasan hukum Majelis Hakim pada menangani perkara ini berdasarkan kepada Masalah Mursalah untuk kepentingan anak. Walaupun dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) hak asuh anak yang belum *mumayyiz* ada pada ibu kandung. Keputusan hakim mengenai pengasuhan anak yang ayahnya belum diberikan pengasuhan dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertama, ibu tidak hadir selama pengadilan; kedua, perilaku buruk ibu terhadap anak ditunjukkan; dan ketiga, kepentingan dan kesejahteraan anak dipertimbangkan. Demikian pula putusan hakim terhadap hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung mempunyai tiga implikasi: Pertama, berimplikasi terhadap anak. Kedua, berimplikasi kepada keluarga dan ketiga, berimplikasi kepada masyarakat.²²

Kesamaan dalam penelitian di atas adalah bahwa keduanya membahas Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam konteks hak asuh anak. Namun, perbedaan antara keduanya terletak pada objek penelitian, jenis, dan metode penelitian yang diadopsi. Penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada perolehan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* yang diberikan kepada ayah.

Fokus utama penelitian ini adalah mengenai pemahaman dan penerapan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam terkait hak asuh anak dalam konteks ini. Selanjutnya, perbedaan juga mencakup metode penelitian

²² Muhammad Husnul Fuad, “Implikasi Masalah Mursalah Bagi Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor: 1473/Pdt.D/2020/PA.JS)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

yang digunakan, di mana penelitian ini memilih penerapan Pasal 105 KHI melalui satu kasus putusan di Pengadilan Agama Malang. Penelitian ini menggunakan perspektif psikologi hukum keluarga. Dengan demikian, kedua penelitian memberikan wawasan yang berbeda namun saling melengkapi dalam pemahaman isu hak asuh anak dalam konteks hukum Islam.

6. *“Penerapan Pasal 105 KHI Terhadap Hak Asuh Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo)”*, oleh Achmad Bintang Besari, (Skripsi 2019), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan Pasal 105 KHI di Pengadilan Agama Ponorogo mengacu pada kronologis perkara, peristiwa hukum, serta fakta yang muncul di persidangan. implikasi adanya Pasal 105 KHI juga mengatur bahwa ibu mempunyai hak mutlak untuk mendapatkan hak asuh anak pasca perceraian namun apabila dipaksakan secara kaku maka hukum tidak menjadi solusi untuk masyarakat.²³

Kesamaan penelitian ini adalah keduanya membahas tentang bagaimana penerapan pasal 105 KHI di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, fokus penelitian, jenis penelitian, dan metode penelitian. Penelitian ini memilih Pengadilan Agama Malang sebagai objek dan fokus penelitiannya pada Pasal 105 KHI huruf b sedangkan penelitian tersebut lebih fokus pada Pasal 105 KHI huruf a. Dengan demikian, kedua penelitian ini dapat menambah wawasan yang berbeda tetapi saling melengkapi satu sama lain.

7. *“Penerapan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Di bawah Umur yang Jatuh Kepada Ayah Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Limboto”*, oleh Wahyu Rizki Podungge, (Skripsi 2019), Universitas Negeri Gorontalo.

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa anak di bawah usia 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/007 tanggal 7 Desember 2007 yang pada intinya menyatakan bahwa mengenai

²³ Achmad Bintang Besari, *“Penerapan Pasal 105 KHI Terhadap Hak Asuh Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo)”*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2019), h. 83

pengasuhan anak, bukan semata-mata tentang siapa yang paling berhak, melainkan harus mementingkan kepentingan yang terbaik untuk anak.²⁴

Kesamaan kedua penelitian ini adalah menggunakan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sebagai objek dari penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada implikasi dari pasal tersebut. Jika penelitian tersebut menggunakan *hadhanah* anak di bawah umur yang diasuh oleh ayah sebagai implikasi pasal 105 KHI sedangkan penelitian ini fokus kepada Pasal 105 KHI huruf b tentang pendapat anak untuk memilih salah satu dari ayah atau ibunya yang bercerai.

²⁴ Wahyu Rizki Podungge, “Penerapan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Di bawah Umur yang Jatuh Kepada Ayah Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Limboto”, (Skripsi: Universitas Negeri Gorontalo, 2019), h. 77